


---

# JURNAL LAWNESIA

Volume 2 (2), Desember 2023, 403-417

E-ISSN: 2829-7873

---



## **TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEKABURAN NORMA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN**

### ***NORMATIVE JURIDICAL REVIEW OF THE OBSUCIOUS NORMS OF LAW NUMBER 32 OF 2002 CONCERNING BROADCASTING***

**Iwan Fahmi**

Iwan.Fahmi1991@gmail.com

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Jember

#### **Abstrak**

Selama 21 tahun sudah Republik Indonesia memiliki Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Namun, faktanya UU TP sebelum dan sesudah diresmikan dan sah diundangkan banyak menuai pro kontra terkait dengan isinya yang bagi sebagian pihak dianggap tidak perlu dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga yang dibentuk untuk menjalankan isi dari amanah UU TP ini meporeleh banyak tekanan dan pelemahan wewenang dari berbagai macam pemangku kepentingan dari mulai pemerintah sendiri, lembaga penyiaran dan ketidak jelasan aturan main yang ada dalam undang-undang tersebut.

Dari berbagai macam permasalahan dan *judicial review* (JR) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa pelaku usaha penyiaran swasta membuat kewenangan dari KPI terbatas dengan keputusan MK Nomor 005/PUU-/2003 yang menyebutkan, KPI tidak lagi memiliki hak untuk ikut serta dengan pemerintah dalam hal pembentukan peraturan pemerintah terkait dengan kegiatan penyiaran.

Selain itu, permasalahan internal yang dihadapi oleh KPI Pusat dan daerah juga tidak kunjung selesai. Mengingat pada kedua belah hanya berlaku sistem koordinatif semata. Sehingga mengakibatkan penegakan hukum dalam dunia penyiaran masih relative belum maksimal.

**Keyword: KPI, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review**

### **ABSTRACT**

*For 21 years the Republic of Indonesia has had Law no. 32 of 2022 concerning Broadcasting. However, the fact is that the TP Law before and after it was formalized and legally promulgated had many pros and cons related to its contents which, for some parties, were deemed unnecessary by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI).*

*The Indonesian Broadcasting Commission is an institution that was formed to carry out the contents of the mandate of the TP Law. This has resulted in a lot of pressure and weakening of authority from various stakeholders ranging from the government itself, broadcasting institutions and the lack of clarity regarding the rules of the law.*

*Of the various kinds of problems and judicial reviews (JR) submitted to the Constitutional Court by several private broadcasting business actors, the authority of the KPI was limited by the Constitutional Court's decision Number 005/PUU-/2003 which stated that the KPI no longer had the right to participate with the government in regarding the formation of government regulations related to broadcasting activities.*

*Apart from that, the internal problems faced by the Central and regional KPIs have also not been resolved. Remembering that on both sides only a coordinative system applies. This results in law enforcement in the world of broadcasting still being relatively inadequate.*

**Keyword: KPI, Law no. 32 of 2002 concerning Broadcasting, Constitutional Court, Judicial Review**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembentukan Undang-Undang didalam suatu negara diharapkan mampu menjamin kehidupan masyarakatnya menjadi lebih aman, tertib, sejahtera, dan bahagia yang berlandaskan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga

legeslatif harus mencerminkan rasa keadilan dan terpenuhinya harapan masyarakat dengan adanya peraturan tersebut. Didalam proses pembentukan sebuah peraturan, peran serta dan partisipasi masyarakat maupun kelompok sosial sangatlah dibutuhkan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Moh. Mahmud M.D., 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 25.

Dalam undang-undang dasar tahun 1945, bangsa Indonesia telah menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk menyampaikan pendapat dan mendapatkan informasi yang akurat dan faktual melalui berbagai macam media, salah satunya adalah media penyiaran melalui kanal televisi maupun radio. Hal ini sebagai perwujudan dari hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Untuk menjamin hak warga negaranya diperoleh dengan layak, maka pemerintah pada tanggal 28 Desember 2002 memberlakukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Diberlakukannya Undang-Undang Tentang Penyiaran yang akan disebut kemudian sebagai (UUTP) ini memiliki tujuan untuk menjaga dan menjamin tercapainya tatanan informasi yang menyeluruh, adil, seimbang dan merata hingga ke pelosok negeri guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, sebelum UUTP diundangkan dan sah diberlakukan oleh pemerintah, pro kontra dari berbagai macam kalangan muncul seperti; akademisi, pejabat dan pengusaha penyiaran. Hal ini dikarenakan Presiden Megawati pada saat itu tidak menandatangani naskah UUTP dengan dua alasan pokok yaitu keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan menimbulkan berbagai macam sudut pandang dikalangan masyarakat Indonesia dan dianggap sebagai lembaga yang akan mengekang kebebasan berpendapat. Pemerintah berpendapat, bahwa

semua perizinan terkait dengan penyelenggara penyiaran seharusnya berada dibawah kontrol pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dalam argumentasinya, pihak pemerintah beranggapan bahwa frekuensi merupakan kekayaan negara yang harus dikelola oleh negara untuk kemakmuran bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Pasal 1 ayat 2 UUTP menyebutkan dengan cukup jelas penyiaran adalah suatu kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran. Secara tegas dan jelas pasal 1 ayat 2 UUTP menerangkan bahwa kegiatan penyiaran dapat dilakukan menggunakan alat tertentu yang perantaranya melalui spectrum frekuensi.<sup>3</sup>

Sedangkan sistem penyiaran dan penyelenggaraan yang teratur melalui prosedur dan klasifikasi sebagai cara untuk mencapai tujuan dari sebuah penyiaran. Adapun ciri-ciri lembaga penyiaran sebagai sistem memiliki beberapa kesatuan holistik dari elemen yang memiliki hubungan tertentu. Sistem penyiaran merupakan sebuah rangkaian dari penyelenggaraan penyiaran yang teratur tertib dan seimbang serta menggambarkan interaksi berbagai elemen didalamnya, seperti halnya tata nilai,

---

<sup>2</sup> M.A, Morissan, 2009, *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi*, Kencana, Jakarta, hlm 59.

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

individu, institusi *broadcaster* dan program siaran. Sistem penyiaran, prosedur dan klasifikasinya tidak terlepas dari undang-undang yang mengaturnya.<sup>4</sup>

Pasal 1 ayat 9 UUTP menyebutkan bahwa lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya, pemerintah sebagai pemangku kebijakan telah memberlakukan prinsip penjaminan kepada para pelaku penyelenggara penyiaran yang dimaksudkan agar seluruh isi dari siaran memiliki dampak yang positif kepada publik atau warga negara Indonesia.<sup>5</sup>

Dalam UUTP lebih khusus lagi pada Bab III bagian kedua pasal 7 sampai 12 menjelaskan, bahwa KPI adalah lembaga negara yang bersifat Independen dengan tugas dan wewenang melakukan pengaturan terhadap penyelenggara penyiaran, isi siaran dan izin penyelenggaraan penyiaran. Langkah yang dilewati oleh KPI dalam menjalankan Amanat dari UUTP tidaklah mulus, hal ini dikarenakan adanya berbagai pihak yang mencoba melakukan upaya-upaya hukum untuk melemahkan kewenangan KPI melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Setelah melalui berbagai macam proses dan prosedur hukum yang berlaku, MK mengeluarkan putusan

dengan Nomor 005/PUU-/2003 yang menyebutkan, KPI tidak lagi memiliki hak untuk ikut serta dengan pemerintah dalam hal pembentukan peraturan pemerintah terkait dengan kegiatan penyiaran. Selain itu, upaya-upaya hukum dalam rangka uji materiil ke MK juga dilakukan oleh para pengusaha dibidang penyiaran terkait dengan kewenangan yang diperoleh KPI dalam UUTP.

Semangat reformasi yang mengilhami pembentukan dari Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dapat dirasakan nuansa perubahannya secara mendasar dan konkrit dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran yang telah dicabut karena dirasa sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Perubahan mendasar yang dilakukan oleh dewan legeslatif dalam Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran meliputi; *pertama* KPI adalah lembaga Independen sekaligus badan regulator penyiaran, *kedua*, sistem siar berjejaring, *ketiga*, jaminan kepada para pelaku usaha Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), *keempat*, pemberlakuan dan kejelasan status hukum bagi Lembaga Penyiaran Pemerintah (TV RI & RRI), dan *kelima*, pembatasan kepemilikan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).

Permasalahan lain yang dihadapi oleh KPI adalah perbedaan pendapat dan penafsiran mengenai kewenangan yang melekat pada KPI malah justru dimiliki oleh pemerintah, dalam hal ini terkait dengan proses perizinan pendirian

<sup>4</sup> Masduki, 2007, *Regulasi Penyiaran dan otoriter ke Liberal*, Yogyakarta : LKIS, hlm 1-4.

<sup>5</sup> Gillian Doyle, 2002, *Media Ownership*, Sage Press, Jakarta, hlm 5.

dan penyelenggaraan siaran. Selain itu, beberapa pihak pemangku kepentingan juga beranggapan, bahwa KPI hanyalah sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan monitoring terhadap isi siaran saja tidak lebih dari itu.

Sebagai lembaga yang independen, KPI berfungsi menampung, serta mewadahi semua aspirasi dari masyarakat yang berkaitan dengan sistem penyiaran. Adapun tugas dan kewajiban dari KPI ialah; a). Menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. b). Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. c). Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait. d). Memelihara tatanan informasi nasional yang adil dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan. e). Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas dibidang penyiaran. Untuk menjalankan semua tugas dan kewajiban tersebut, KPI oleh Undang-Undang diberikan wewenang sebagaimana berikut; a). Menetapkan standar program siaran. b). Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran. c). Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. d). Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. e).

Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.<sup>6</sup>

Isi siaran yang dipancarluaskan oleh lembaga penyiaran pemerintah, swasta, komunitas harus berisi konten yang bermanfaat bagi khalayak umum sesuai dengan asas, tujuan, fungsi serta arah siaran. Di dalam isi siaran setidaknya harus mengandung informasi yang akurat, mengandung nilai pendidikan, hiburan dan manfaat lain yang bertujuan untuk membentuk intelektualitas: watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan serta kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.<sup>7</sup> Selain itu, isi siaran wajib mencantumkan klasifikasi khalayak yang sesuai dengan rentang usia penontonnya.

Di Indonesia, fokus terhadap kepemilikan lembaga penyiaran swasta masih didominasi oleh beberapa orang saja. Yang mana hal itu dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Namun, peraturan perundang-undangan lain dibawahnya masih belum mampu mencegah terjadinya konglomerasi dalam industri media. Sehingga mengakibatkan banyak terjadinya kepemilikan tunggal lembaga penyiaran swasta. Konglomerasi media tersebut, dimungkinkan terjadi karena Undang-Undang tentang penyiaran tidak mengatur

---

<sup>6</sup> Pasal 7-8 bagian kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

<sup>7</sup> Franz Magnis Seseno, 1993, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm 29.

tentang kepemilikan LPS oleh *holding company*.<sup>8</sup>

Tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia merupakan amanat Undang-Undang yang harus dijalankan. Mengingat KPI adalah sebuah lembaga independen yang mana komisionernya dipilih langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan ditetapkan oleh Presiden.<sup>9</sup> Disatu sisi KPI juga memiliki kelemahan dalam menegakkan perannya sebagai regulator terhadap lembaga penyiaran. Hal itu dikarenakan ketidakjelasan aturan terkait dengan pemberian Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) pada lembaga penyiaran yang akan melangsungkan kegiatan siaran.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan sebuah kajian untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ilmu Hukum tentang **“Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Kekaburan Norma UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran”**

### Rumusan Masalah

Bagaimana cara mengatasi kekaburan norma dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran?

### Tujuan

Untuk mengetahui dan menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan undang-undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran serta

memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

### Manfaat

#### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen.

#### 2. Manfaat Praktis

Sebagai tambahan referensi guna mempermudah bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan sebuah penelitian dengan objek dengan pembahasan yang sama.

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif yang berarti permasalahan yang diangkat, dibahas serta diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah maupun norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur, yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan ini untuk kemudian dicari jawabannya.

<sup>8</sup> Teguh Santoso dkk, 2009, *komisi, Senjata-Satelit-Diplomasi*, Jakarta, Suara Harapan Bangsa, hlm 237.

<sup>9</sup> Pasal 10 ayat 2-3 Undang-Undang Nomor 32 Tentang Penyiaran.

Adapun dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsi-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan sarjana maupun doktrin-doktrin hukum.<sup>10</sup>
2. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah, mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumentasi untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi.<sup>11</sup>

## PEMBAHASAN

### **Penyebab dari kekaburan norma dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran**

Perubahan UU Penyiaran dianggap perlu dilakukan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi para penyelenggara penyiaran, Pemerintah maupun bagi KPI dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya. Saat ini DPR RI sedang melakukan pembahasan terkait dengan perubahan UU Penyiaran atau Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran (RUU Penyiaran). Pembentukan RUU Penyiaran ini merupakan kesempatan besar bagi penyelenggara penyiaran dalam memperbaiki ataupun mencari solusi

atas permasalahan-permasalahan yang ada.

Adapun beberapa perubahan mendasar dalam RUU Penyiaran yaitu *pertama* penguatan KPI, *kedua* penegasan kembali mengenai sistem siaran jaringan, *ketiga* kejelasan kelembagaan LPS, penguatan eksistensi LPK dan kelima yaitu terkait dengan pembatasan LPS. Phillipe Nonet dan Philip Selznick dalam Hukum Responsinf mengungkapkan bawa suatu aturan perundang-undangan ada untuk mensejahterakan masyarakat. Aturan yang terkait dengan penyiaran di Indonesia dinilai tidak lagi dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menikmati isi siaran. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran perlu dirubah. Pembaharuan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan harus dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai konsumen ataupun lembaga penyiaran yang melakukan kegiatan penyiaran. Perubahan mendasar dari UU Penyiaran yaitu tetap mendasarkan bahwa kegiatan penyiaran merupakan kegiatan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan hiburan, informasi dan berita merupakan dasar dari dibentuknya peraturan yang terkait dengan penyiaran.

Kemajuan teknologi merupakan salah satu hal yang perlu diatur dalam Undang-Undang Penyiaran yang baru. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UU penyiaran merupakan permasalahan krusial bagi lembaga penyiaran, Pemerintah maupun KPI. Kemajuan teknologi dan luasnya materi siaran pada saat ini memerlukan peraturan yang secara jelas dan tegas. Pengaturan ini selain untuk

<sup>10</sup> Ibid, hlm.138

<sup>11</sup> Ibid, hlm.93

memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dialami oleh UU Penyiaran, juga untuk mengatasi kemajuan teknologi di masa yang akan datang.

Adapun berbagai perubahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran perlu dilakukan agar dalam pelaksanaannya dapat dijalankan dengan maksimal. Perubahan pertama yaitu terkait dengan KPI. Pengaturan mengenai KPI saat ini perlu mengalami perubahan. Perubahan substansi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yaitu adanya penegasan dalam pemberian ijin penyiaran. Penegasan terhadap pemberi ijin ini harus dilakukan dengan memberikan peranan kepada KPI dalam pemberian perizinan penyiaran.

Perbedaan penafsiran dalam substansi suatu undang-undang harus diminimalisir sehingga tidak ada lagi keraguan dalam pelaksanaan peraturan perundangan. Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) merupakan izin yang diberikan kepada lembaga penyiaran dalam melakukan kegiatan penyiaran. Permasalahan saat ini yang menjadikan melemahnya KPI yaitu tidak adanya kewenangan KPI dalam pemberian IPP. Permasalahan tersebut kemudian menimbulkan tidak ada kewenangan KPI untuk memberikan sanksi administratif berupa pencabutan IPP.

KPI dalam menjalankan fungsi, tugas, hak dan kewajibannya harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. adapun aturan tersebut harus dengan jelas memaparkan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban KPI. Selain hal tersebut, perlu ada ketegasan subjek yang bertugas untuk memberi sanksi administratif dalam UU

Penyiaran. KPI merupakan kepanjangan tangan dari masyarakat Indonesia, dimana Komisioner KPI dipilih oleh DPR RI dan ditetapkan oleh Presiden.<sup>12</sup> Oleh karena itu, tugas dan kewenangan yang diberikan kepada KPI merupakan tugas dan kewenangan yang berorientasi kepada masyarakat. Tugas dan kewenangan KPI merupakan penjabaran dari fungsi dari KPI itu sendiri. Oleh karena itu, fungsi KPI dalam kegiatan penyiaran perlu diperluas. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa KPI merupakan perwujudan dari kepentingan masyarakat Indonesia, maka dari itu fungsi KPI yaitu untuk mewujudkan hak publik dalam mengatur kegiatan penyiaran di Indonesia.

Tugas KPI yang berorientasi kepada masyarakat harus dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun aturan mengenai tugas KPI ini merupakan tugas yang menjamin bahwa publik atau masyarakat mendapatkan haknya dalam kegiatan penyiaran. Tugas dari KPI yaitu menjamin bahwa masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar, adanya jaminan bahwa masyarakat menerima isi siaran yang sehat dan bermartabat, menciptakan tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang, membangun iklim persaingan yang sehat antara Lembaga Penyiaran, dan menindaklanjuti aduan dari masyarakat.

Kewenangan yang berorientasi kepada masyarakat yaitu mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan IPP, menyusun dan menetapkan Standar Program Siaran,

---

<sup>12</sup> Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

mengawasi penyelenggaraan penyiaran, dan membentuk peraturan penyelenggaraan penyiaran. Upaya penguatan kelembagaan KPI dalam RUU Penyiaran dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada KPI untuk memberikan sanksi administratif kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran administratif. Adapun sanksi administratif tersebut berupa: a. Teguran tertulis; b. Menghentikan mata acara siaran yang bermasalah; c. Pembekuan kegiatan untuk jangka waktu tertentu; dan d. Mencabut izin penyelenggaraan penyiaran, yang pelaksanaannya melewati proses pengadilan.

Upaya penguatan KPI juga dilakukan dengan melihat kembali struktur kelembagaan KPI terkait dengan KPID. Hubungan hirarkis antara KPI dengan KPID harus diperjelas, dimana KPI dan KPID merupakan satu lembaga yang bertugas untuk mengawasi kegiatan penyiaran baik secara nasional maupun regional. Perlu adanya penegasan bahwa KPI dan KPID merupakan satu kesatuan lembaga dimana KPID merupakan KPI yang bertugas di daerah dan memiliki sifat koordinatif dengan KPI. Hal ini kemudian yang menegaskan bahwa KPID nantinya akan mempunyai tugas, kewajiban dan kewenangan yang hampir sama dengan KPI Pusat.

Perubahan kedua yaitu terkait dengan Sistem Siaran Jaringan. Sistem Siaran Jaringan perlu kembali dipertegas dalam RUU Penyiaran. Sistem siaran jaringan dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada lembaga penyiaran yang ada di daerah untuk memberikan informasi keseluruh wilayah Indonesia. Selain peluang bagi lembaga penyiaran, juga memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerah. Sistem siaran jaringan ini juga dapat

memberikan efek positif bagi masyarakat yang menerima informasi di daerah.

Perbedaan waktu antara Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Bagian Timur (WIT) dapat diatasi dengan adanya sistem siaran jaringan. Dimana informasi yang diterima di tiga wilayah waktu tersebut dapat diperoleh pada jam yang sama. Perlu adanya sanksi administratif yang mengikuti dalam ketentuan terkait dengan Sistem Siaran Jaringan. Oleh karena itu, perlu adanya keharusan dalam penerapan Sistem Siaran Jaringan dalam RUU Penyiaran.

Perubahan ketiga yaitu terkait dengan upaya penguatan kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Keberadaan LPP di Indonesia mutlak diperlukan. LPP merupakan lembaga penyiaran yang bertugas sebagai jembatan penghubung antar berbagai kalangan. Tugas dan kewajiban LPP di Indonesia pada saat sekarang ini dilakukan oleh Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia. Permasalahan utama dalam LPP yaitu terkait dengan status badan hukum LPP yang dianggap tidak jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Adapun permasalahan ini kemudian berakibat kepada alokasi dan penggunaan anggaran yang digunakan oleh LPP. Perlu adanya kejelasan status badan hukum dari LPP dalam menyelenggarakan penyiaran yang berorientasi kepada kebutuhan publik. Kejelasan status badan hukum LPP ini juga dapat diperkuat dengan menaikkan status LPP sebagai lembaga negara yang bertugas dalam menyelenggarakan penyiaran publik. LPP sebagai lembaga negara juga dapat dilebur menjadi satu kesatuan antara RRI dengan TVRI menjadi Radio Televisi

Republik Indonesia (RTRI). Hal ini untuk memberikan efektifitas kelembagaan dari LPP juga untuk memberikan penguatan secara penuh kepada LPP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai LPP. Untuk memperkuat keberadaan dari LPP, maka perlu dibentuknya suatu undang-undang yang mengatur mengenai kelembagaan LPP. Hal ini bertujuan agar ada penguatan terhadap lembaga penyiaran publik sehingga dapat bersaing dengan lembaga penyiaran lainnya. Perlu adanya aturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran untuk mengamanatkan dibentuknya suatu undang-undang mengenai LPP.

Perubahan keempat yaitu tentang upaya penguatan LPK. Keberadaan LPK saat ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan pendidikan kepada komunitasnya. LPK merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.<sup>13</sup> Keberadaan LPK harus dapat lebih dimanfaatkan bagi masyarakat komunitasnya. Untuk itu perlu adanya kejelasan dalam definisi LPK sebagai lembaga penyiaran. selain itu perlu juga diatur mengenai proses pembentukan LPK.

Pengertian LPK harus diperluas sebagai lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia didirikan oleh komunitas dalam wilayah tertentu atau oleh komunitas yang terikat dengan kepentingan tertentu, bersifat independen, tidak mencari keuntungan, dan untuk melayani kepentingan komunitasnya. Karena itu

alokasi wilayah frekuensi LPK wajib dekat dengan kegiatan komunitas masyarakat. Keberadaan LPK merupakan hal yang penting bagi komunitas tertentu, dengan adanya LPK ini, maka masyarakat yang berada pada komunitas ini menjadi lebih mudah mendapatkan informasi dan informasi tersebut dapat digunakan bagi kalangan komunitasnya. LPK ini merupakan bagian dari Lembaga Penyiaran yang ada di Indonesia. LPK ini didirikan oleh masyarakat tertentu yang sudah sadar mengenai pentingnya berorganisasi dan membutuhkan informasi. Keberadaan LPK ini didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut. LPK mempunyai sifat penyiarnya lokal. Sifat siaran lokal yang dilakukan oleh LPK berisi mengenai informasi yang dibutuhkan oleh komunitas tersebut. Isi siaran yang ada didalam LPK ini adalah apa yang dibutuhkan oleh komunitas tersebut. contoh dari LPK ini adalah desa nelayan membentuk suatu lembaga penyiaran yang isi siarannya adalah mengenai kegiatan melaut atau mengenai informasi cuaca untuk menangkap ikan.

Pada saat ini keberadaan LPK masih sangat minim. LPK belum dipandang sebagai media informasi yang memadai, karena masih bersifat regional. Akan tetapi bagi komunitas tertentu, keberadaan LPK ini sangatlah penting. Karena dengan adanya LPK, maka bagi sebagian masyarakat dapat terpenuhi informasi maupun kebutuhannya. LPK didirikan dengan berbagai syarat, dimana syarat tersebut didalamnya terdapat pendirian LPK yang berbadan hukum, komunitasnya telah ada, isi siaran yang jelas. LPK harus berbadan hukum, badan hukum

---

<sup>13</sup> Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

yang dapat dibentuk oleh LPK ini adalah badan hukum yang diakui di Indonesia. Badan hukum yang ada di Indonesia yang dapat digunakan oleh LPK adalah perkumpulan atau koperasi, hal ini dikarenakan LPK berorientasi kepada substansi penyiaran dan tidak diperbolehkan untuk berorientasi kepada keuntungan atau profit.

Dibentuknya LPK dengan badan hukum dikarenakan LPK memerlukan legalitas dalam membentuk suatu lembaga penyiaran, sehingga keberadaannya dapat diakui oleh negara maupun oleh masyarakat. Syarat dimana komunitasnya telah ada merupakan faktor mutlak, hal ini karena tujuan dari dibentuknya LPK ini adalah untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Isi siaran yang dilakukan oleh LPK juga harus jelas, LPK diharapkan tidak mempunyai isi siaran seperti yang ada di dalam lembaga penyiaran lainnya. Pembatasan isi siaran ini dilakukan supaya tidak terjadi penyalahgunaan izin yang telah diberikan pemerintah maupun regulator dalam bidang penyiaran.

LPK melakukan penyelenggaraan penyiaran dengan isi siaran yang berupa informasi yang dikemas dalam mata acara siaran yang sesuai dengan kebutuhan informasi, hiburan, dan pendidikan komunitasnya. Isi siaran bersifat tidak mencari keuntungan. Isi siaran wajib mengikuti Standar Program Siaran KPI. LPK sendiri dapat memancarluaskan siaran melalui jaringan Lembaga Penyiaran Komunitas.

Perubahan kelima yaitu terkait dengan pembatasan kepemilikan LPS. Kepemilikan LPS saat ini cenderung dimiliki hanya oleh beberapa

perusahaan besar saja. Contohnya adalah MNC Group atau Trans Corp.<sup>14</sup> keberagaman kepemilikan merupakan pelanggaran kepemilikan lembaga penyiaran oleh satu perusahaan atau satu orang saja. Kondisi yang terjadi saat ini, terdapat adanya permasalahan hukum terkait dengan indikasi pelanggaran jual beli izin penyelenggaraan penyiaran. Tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai batas minimal kepemilikan modal awal bagi setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan LPS menjadi salah satu penyebab adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan bisnis jual beli izin penyelenggaraan penyiaran melalui mekanisme jual beli kepemilikan saham.

Berdasarkan hal tersebut perlu adanya pembatasan mengenai pembelian saham yang dilakukan lembaga penyiaran yang ada di Indonesia. Kepemilikan silang juga harus diatur didalam UU Penyiaran. Kepemilikan silang merupakan batasan kepemilikan media baik media massa maupun media cetak, dimana satu pemilik perusahaan media tidak bisa memiliki seluruh perusahaan media radio atau televisi dan juga media cetak.

Terkait dengan kepemilikan silang terdapat dua pendapat yang berbeda, pendapat yang pertama yaitu kepemilikan silang dapat dilakukan, hal ini dikarenakan apabila terjadi pelaku pasar yang cukup banyak, maka tidak perlu ada kekhawatiran terjadinya monopoli. Akan tetapi pendapat lain mengatakan bahwa kepemilikan silang harus dibatasi dengan pembatasan yang ditetapkan oleh Badan Regulator

---

<sup>14</sup> MNC Group mempunyai RCTI, Global TV, MNC TV. Sedangkan Trans Corp mempunyai Trans TV dan juga Trans7.

Penyiaran, hal ini dikarenakan untuk mencegah adanya monopoli.

Pengaturan kepemilikan silang media sangat diperlukan terlebih mengingat media massa memiliki fungsi sebagai pembentuk opini. Namun pada kenyataannya, kepemilikan silang media pada segelintir konglomerat serta keterkaitan pemilik modal dengan kepentingan politik telah menyebabkan media massa menjadi sebuah entitas yang tidak terlepas dari berbagai tekanan yang ada.

Terkait dengan kepemilikan silang media, UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran jika dicermati sesungguhnya mengandung filosofi mencegah monopoli kepemilikan, dan demokratisasi informasi melalui menganekaragamkan kepemilikan dan konten isi siaran, hal ini antara lain terlihat pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 pasal 5 huruf g yang menyatakan bahwa Penyiaran diarahkan untuk antara lain; mencegah monopoli kepemilikan, mendukung persaingan yang sehat dibidang penyiaran, serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada pasal lainnya dalam Undang-undang yang sama yaitu pasal 18 ayat (1) menyatakan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi. Ayat (2) disebutkan bahwa Kepemilikan silang antara LPS yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan LPS yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara LPS dan perusahaan media cetak, serta antara LPS dan LPS jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung dibatasi.

Sementara dalam Pasal 20 UU Penyiaran menyatakan bahwa Lembaga

Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran. Pengaturan yang membatasi tentang kepemilikan silang media di Indonesia juga terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) yang menyebutkan, pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan: (a) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; (b) dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pembahasan tentang kepemilikan silang lainnya juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada Pasal 126 ayat (1) menyatakan bahwa Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan: a. perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan; b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Tingkat Peraturan Pemerintah, dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta disebutkan bahwa kepemilikan yang diizinkan yaitu apabila kepemilikan

satu LPS radio dan satu LPB (Lembaga Penyiaran Berbayar/ TV berlangganan) dan satu media cetak pada wilayah yang sama; atau kepemilikan satu LPS televisi dan satu LPB dan satu media cetak pada wilayah yang sama; atau kepemilikan satu LPS radio dan satu LPS televisi dan satu LPB pada wilayah yang sama. Artinya, yang dilarang dalam PP tersebut adalah kepemilikan satu LPS radio dan satu LPS televisi dan satu media cetak pada wilayah yang sama.

### **Cara mengatasi kekaburan norma dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran**

Philippe Nonet dan Philip Selznick mengungkapkan adanya pembangunan hukum yang dituangkan dalam berbagai cara. Adapun menurut mereka pembangunan hukum yang paling ideal yaitu adanya suatu pembangunan hukum yang dilakukan secara responsif. Hukum responsif ini mengatakan bahwa suatu produk peraturan perundang-undangan diundangkan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Perkembangan hukum mengikuti perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Perubahan suatu aturan juga harus mengikuti perubahan yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan memang berkaitan langsung dengan kegiatan masyarakat pada khususnya. Kegiatan ataupun kebutuhan masyarakat ini dapat diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga terciptanya suatu asas legalitas dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Kebutuhan masyarakat akan kegiatan penyiaran semakin berkembang. Perkembangan kegiatan maupun lembaga penyiaran juga harus

diikuti dengan aturan yang ada. Pengaturan mengenai kegiatan penyiaran di Indonesia harusnya mengikuti perkembangan masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi perlu juga melihat kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Kegiatan penyiaran di Indonesia perlu diatur secara rinci dan tegas. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat bahwa adanya jaminan bagi masyarakat dalam menikmati isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa suatu peraturan perundang-undangan dikeluarkan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat ini juga mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi perkembangan kebutuhan masyarakat ini tetap mengikuti kaedah-kaedah yang berlaku. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran saat ini tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan penyiaran.

Hal ini dikarenakan berbagai pasal yang terdapat dalam UU Penyiaran dianggap tidak lagi dapat dijalankan secara maksimal. Oleh karena itu perubahan-perubahan perlu dilakukan seperti yang telah disebutkan diatas. DPR RI saat ini sedang melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran. Adapun hasil pembahasan RUU Penyiaran menjadi undang-undang penyiaran yang baru diharapkan dapat memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa aturan-aturan diatur dalam undang-undang penyiaran yang baru tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Aturan-aturan yang baru tersebut juga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat

bahwa masyarakat dapat menikmati tayangan-tayangan yang bersifat mendidik, informasi yang benar dan hiburan yang sehat.

### **KESIMPULAN**

Undang-undang tentang Penyiaran sebagai dasar hukum bagi lembaga penyiaran dan regulator penyiaran dalam melakukan kegiatannya tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai substansi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak lagi dapat memberikan kepastian hukum bagi para stakeholders. UU Penyiaran memiliki beberapa kelemahan, yaitu terkait dengan adanya upaya untuk melemahkan kewenangan KPI, tidak dilakukannya sistem siaran jaringan, status kelembagaan LPP yang tidak jelas, lemahnya eksistensi LPK dan masih banyaknya kepemilikan LPS yang didominasi oleh beberapa orang saja.

Kelemahan-kelemahan dalam UU Penyiaran perlu diperbaiki. Oleh karena itu perlu adanya perubahan dalam UU Penyiaran. Adapun perubahan ini untuk memberikan kepastian hukum bagi para penyelenggara penyiaran dalam melakukan kegiatannya. Kepastian hukum ini juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dimana adanya perlindungan bagi masyarakat untuk mendengar dan melihat isi siaran. Beberapa perubahan yang perlu dilakukan dan masuk kedalam RUU Penyiaran yaitu terkait dengan penguatan KPI, kepastian dalam sistem penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, penguatan dan kejelasan status kelembagaan LPP, penguatan LPK, dan pembatasan kepemilikan LPS.

### **Rekomendasi**

Perubahan UU Penyiaran dilakukan dengan mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang

Penyiaran menjadi Undang-Undang tentang Penyiaran yang baru. Adapun perubahan mendasar yang perlu dilakukan dalam RUU Penyiaran yaitu adanya penguatan kelembagaan KPI sebagai regulator penyiaran dengan merubah kembali struktur organisasi KPI dan juga memberikan kewenangan KPI dalam pemberian sanksi administratif. Perubahan kedua yaitu terkait dengan keharusan menggunakan Sistem Siaran Jaringan yang diikuti dengan adanya sanksi administratif. Perubahan ketiga yaitu mengatur kembali status kelembagaan LPP menjadi lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang, oleh karena itu perlu adanya amanat untuk membentuk undang-undang terkait dengan LPP. Perubahan Keempat yaitu penguatan LPK, dimana adanya jaminan bahwa LPK mendapatkan frekuensi yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, dan juga adanya kejelasan badan hukum yang dapat dibentuk oleh LPK. Perubahan kelima yaitu penegasan kembali pembatasan kepemilikan LPS, dimana perlu adanya aturan yang jelas dan tegas mengenai kepemilikan LPS, aturan ini perlu diperjelas dengan kepemilikan saham ataupun kepemilikan langsung oleh seseorang ataupun badan hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Moh. Mahmud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, 2010, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

M.A, Morissan, *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi*, Kencana, 2009, Jakarta.

Masduki, *Regulasi Penyiaran dan otoriter ke Liberal*, 2007, Yogyakarta : LKIS.

Gillian Doyle, *Media Ownership*, Sage Press, 2002, Jakarta.

Franz Magnis Seseno, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 1993, Surabaya, PT. Bina Ilmu.

Teguh Santoso dkk, *komisi, Senjata-Satelit-Diplomasi*, Jakarta, 2009, Suara Harapan Bangsa.

Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Perkumpulan Huntuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis*, Pelita Press, 2003, Jakarta.

Undang-Undang 32 Tahun 2002  
Tentang Penyiaran